

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan dalam menjawab ke 3 tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Komunitas memiliki 5 alasan tetap melaksanakan *mangaku induak* di tengah masyarakat Nagari kekinian yaitu: (1) Penyesuaian Terhadap Tradisi Yang Berlaku Sejak Lama, *mangaku induak* merupakan tradisi yang sudah ada dan berlaku sejak lama dalam komunitas Nagari Silongo sehingga *mangaku induk* dilaksanakan sebagai bentuk penyesuaian laki-laki pendatang terhadap tradisi tersebut. (2) Jelasnya Kedudukan Laki-laki Pendatang di Nagari Tetap Penting, dengan *mangaku induak* laki-laki pendatang dan keluarganya dapat secara bebas keluar masuk Nagari Silongo tanpa harus melapor kepada pemerintah setempat, karena saat ini tradisi telah diperkuat oleh aturan pemerintahan terkait tata cara keluar masuknya orang asing pada suatu daerah. (3) Kesepakatan Perkawinan Hanya Dibuat Oleh Komunitas, Laki-laki pendatang melaksanakan *mangaku induak* agar ada *mamak* bagi laki-laki pendatang dinagari sebagai tempat berunding bagi *mamak* perempuan sebelum perkawinan dilaksanakan. Hal tersebut bukanlah sebagai penolakan komunitas Silongo terhadap keputusan dan saran dari orang luar. Namun karena adanya kekhawatiran komunitas terhadap masalah yang mungkin bisa saja terjadi. (4) Syarat Mendapatkan Surat Izin Nikah (NA), Sampai saat ini *mamak* masih berperan dalam

menanda tangani surat izin nikah (NA), dalam aturan Nagari Silongo surat tersebut tidak bisa ditanda tangani oleh orang luar sehingga laki-laki pendatang harus melaksanakan *mangaku induak*. (5) *Mamak* Menjadi Saksi Dalam Perkawinan Saat Ini. Aturan perkawinan yang dibuat oleh komunitas Silongo juga menjadi alasan yang mengharuskan laki-laki pendatang untuk *mangaku induak* saat ini. Meskipun *mamak* kandung dari laki-laki pendatang yang akan menjadi saksi dalam perkawinan tersebut *mangaku induak* tetap harus dilaksanakan karena *mamak* dari laki-laki pendatang akan diakui sebagai *mamak* di Nagari Silongo jika telah *mangaku induak*.

2. Terdapat 3 hak yang didapatkan oleh laki-laki pendatang setelah *mangaku induak* dilaksanakan yaitu: (1) Hak keanggotaan suku, laki-laki pendatang menerima hak yang sama dengan anggota suku lainnya seperti, dalam segala aktivitas yang melibatkan adat seperti pada acara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Hak tersebut akan diterima dari awal laki-laki pendatang melaksanakan *mangaku induak* sampai dia meninggal dunia, bahkan hak tersebut juga akan diterima oleh keturunannya nanti. (2) Hak perlindungan, keamanan laki-laki pendatang setelah *mangaku induak* akan dijaga oleh *kaum induaknya*, keluarga dan *mamak* bertanggung jawab untuk melindungi dan memberikan pembelaan pada laki-laki pendatang jika ada masalah yang terjadi. (3) Hak genap atas tanah kaum, keputusan pemberian tanah dikembalikan kepada masing-masing *kaum induak* yang menjadikan tumpangan bagi laki-laki pendatang. Karena tanah kaum yang dimaksud merupakan tanah yang didapatkan sendiri oleh *kaum induak*.

3. Baik pendatang maupun *kaum induak* melakukan aktivitas interaksi untuk memperlihatkan intensitas hubungan mereka. Terdapat 5 bentuk pola interaksi antara laki-laki pendatang dan *kaum induak* yaitu: (1) Menyapa *Kaum induak*, hal ini sebagai bentuk awal dari interaksi sosial antara laki-laki pendatang dengan *kaum induak*, juga sebagai awal bagi mereka untuk membangun hubungan lebih lanjut. (2) Mengunjungi *Induak*, dalam membangun hubungan baik laki-laki pendatang sering mengunjungi *induaknya* walaupun hanya sebagai bentuk main-main saja, selain itu pada hari-hari besar seperti lebaran laki-laki pendatang selalu mengunjungi *kaum induak*. (3) Membantu Dalam Kesulitan, laki-laki pendatang dan *kaum induak* saling membantu dalam kesulitan baik itu secara materi ataupun non materi. bahkan *kaum induak* juga bertindak sebagai sumber permodalan bagi laki-laki pendatang. (4) Menjenguk Ketika Sakit, pola interaksi antara laki-laki pendatang dan *kaum induak* juga terlihat pada intensitas kehadiran dalam hal menjenguk *kaum induak* ketika sakit. Bahkan laki-laki pendatang juga berperan dalam hal pengobatan bagi *kaum induak*. (5) Menghadiri Ritual Umum, Laki-laki pendatang menyadari menghadiri ritual umum merupakan suatu kewajiban bagi mereka.

4.2 Saran

Terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait.

1. Adanya peraturan baru yang ditetapkan oleh para pimpinan adat sudah sangat baik guna mempertahankan tradisi *mangaku induak* saat ini. Namun diharapkan bagi laki-laki pendatang dalam melaksanakan *mangaku induak* tidak hanya sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan saja tetapi benar-benar untuk menghargai dan melestarikan tradisi tersebut.
2. Aturan-aturan baru yang sudah ditetapkan oleh para pimpinan adat sebaiknya diperkuat oleh keputusan instansi terkait, guna semakin memperkuat aturan tersebut.
3. Komunikasi dan pola interaksi antara laki-laki pendatang dengan keluarga *induk* sangat baik. Namun hubungan tersebut diharapkan tidak hanya dengan keluarga *induk* saja, tetapi juga dengan anggota kaum yang lain.

